



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.-----N
ama lengkap

:

DIHAR Bin KURDIN;-----

2.-----T
empat lahir

:

Popalia;-----

3.-----U
mur / tanggal lahir

:

27 Tahun / 6 Februari 1991;-----

4.-----J
enis kelamin

:

Laki-Laki;-----

5.-----K
ebangsaan

:



Indonesia;-----

6.-----

Tempat

tinggal

:

Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten
Kolaka;

7.-----

A

gama-----

:

Islam;-----

8.-----

P

ekerjaan-----

:

Buruh Harian Lepas;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1.-----

P

enyidik, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober
2018;-----

2.-----

D

iperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 15 November 2018;-----

3.-----

P

enuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4
Desember 2018;-----

4.-----

M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 November 2018
sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

-----P

enetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 21 November 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M

enyatakan Terdakwa DIHAR BIN KURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;-----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIHAR BIN KURDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 3 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

menetapkan barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) buah parang panjang dengan ukuran panjang besi 35 (tiga puluh lima) centimeter, lebar tengah besi 2,5 (dua koma lima) centimeter dan lebar pangkal besi 2,3 (dua koma tiga) centimeter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----M

membebani Terdakwa DIHAR BIN KURDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa DIHAR BIN KURDIN, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di lokasi area pesta pernikahan di Desa Popalia Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Galang Mus Adam, Sdr. Sarabu (DPO), Sdr. Aco, Sdr. Irsan, dan saksi Herdiawan alias Duki sedang minum-minuman keras di rumah terdakwa kemudian setelah minuman habis, terdakwa bersama saksi Muh. Galang Mus Adam, Sdr. Sarabu (DPO), Sdr. Aco, Sdr. Irsan, dan saksi Herdiawan alias Duki pergi berpindah tempat ke samping rumah pesta untuk melanjutkan minum-minuman keras, dan setibanya di samping rumah pesta, saksi Herdiawan

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Duki pergi membeli minuman keras jenis ballo dan setelah itu saksi Herdiawan alias Duki kembali ke samping rumah pesta dengan membawa minuman ballo yang telah saksi beli namun setelah minuman ada, minuman ballo tersebut tidak ada yang mau meminumnya kemudian saksi Herdiawan alias Duki berkata " kenapa tidak ada yang mau minum ini ballo, kalau tidak ada yang mau minum saya tumpahkan saja " dan mendengar perkataan saksi Herdiawan, terdakwa lalu berkata " jangan kamu tumpahkan itu ballo " lalu saksi Herdiawan alias Duki berkata ' Kenapa Dihar ? Kamu tersinggung? " lalu terdakwa menjawab " tidak, tapi tunggu ka disini " setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa mengambil parang kemudian terdakwa kembali ke rumah pesta untuk mencari saksi Herdiawan alias Duki sambil berkata " Mana Duki " dengan membawa sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa melihat saksi Herdiawan alias Duki, terdakwa langsung mengejar saksi Herdiawan sambil tangan kanan terdakwa mengangkat parang yang terdakwa pegang sehingga saksi Herdiawan langsung berlari menuju ke arah depan pesta dan pada saat saksi berlari, saksi melihat kebelakang saksi dan melihat terdakwa mengayunkan parang kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi dan ayunan parang terdakwa mengenai tangan kiri saksi kemudian saksi kembali berlari untuk menyelamatkan diri namun saksi menabrak sepeda motor yang sedang parkir dijalan sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh dalam posisi terbaring, terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri dan kepala bagian belakang saksi setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang terdakwa ke arah tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi kemudian saksi Herdiawan berkata " Dihar ko mau bunuh saya? " dan terdakwa berkata " iya saya mau bunuh memang kamu " sehingga saksi kembali berlari ke arah jalan untuk menyelamatkan diri dan pada saat saksi Herdiawan sedang berlari, teman terdakwa yakni Sdr. Sarabu (DPO) datang memukulkan kursi ke arah saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi sambil saksi berlari menyelamatkan diri menuju ke rumah saksi dimana perbuatan terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pesta setelah itu masyarakat datang kemudian mengamankan terdakwa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Herdiawan alias Duki mengalami Luka robek dan patah tulang pada tangan kiri, luka robek pada tangan kanan, ibu jari kanan saksi sebagian putus/hilang, dimana luka tersebut mengakibatkan tangan kiri saksi sudah tidak sempurna lagi akibat patah dan ibu

Halaman 5 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tangan kanan saksi sebagian hilang/putus tidak sebagaimana biasanya sehingga menjadikan halangan bagi saksi untuk beraktivitas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470/01/XI/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka pada pelipis kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter, luka pada telinga kiri tepat ditengah mendekati lubang telinga kiri mulai kulit sampai ke tulang rawan sudut luka tajam pinggir luka tajam dan tidak ada jembatan jaringan, luka pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dengan perdarahan kedalam sampai ke otot pinggir dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan, luka pada lengan bawah kiri ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dengan ke dalam sampai ke tulang dan terdapat patahan tulang lengan bawah sudut luka dan pinggir luka tajam, luka pada ujung ibu jari tangan kanan dengan sebagian kulit hilang ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;**-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa DIHAR BIN KURDIN, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di lokasi area pesta pernikahan di Desa Popalia Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Galang Mus Adam, Sdr. Sarabu (DPO), Sdr. Aco, Sdr. Irsan, dan saksi Herdiawan alias Duki sedang minum-minuman keras di rumah terdakwa kemudian setelah minuman habis, terdakwa bersama saksi Muh. Galang Mus Adam, Sdr. Sarabu (DPO), Sdr. Aco, Sdr. Irsan, dan saksi Herdiawan alias Duki pergi berpindah tempat ke samping rumah pesta untuk melanjutkan minum-minuman keras, dan setelahnya di samping rumah pesta, saksi Herdiawan alias Duki pergi membeli minuman keras jenis ballo dan setelah itu saksi Herdiawan alias Duki kembali ke samping rumah pesta dengan membawa minuman ballo yang telah saksi beli namun setelah minuman ada, minuman ballo

Halaman 6 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada yang mau meminumnya kemudian saksi Herdiawan alias Duki berkata "kenapa tidak ada yang mau minum ini ballo, kalau tidak ada yang mau minum saya tumpahkan saja " dan mendengar perkataan saksi Herdiawan, terdakwa lalu berkata " jangan kamu tumpahkan itu ballo " lalu saksi Herdiawan alias Duki berkata ' Kenapa Dihar ? Kamu tersinggung? " lalu terdakwa menjawab " tidak, tapi tunggu ka disini " setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa mengambil parang kemudian terdakwa kembali ke rumah pesta untuk mencari saksi Herdiawan alias Duki sambil berkata " Mana Duki " dengan membawa sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa melihat saksi Herdiawan alais Duki, terdakwa langsung mengejar saksi Henrdiawan sambil tangan kanan terdakwa mengangkat parang yang terdakwa pegang sehingga saksi Herdiawan langsung berlari menuju ke arah depan pesta dan pada saat saksi berlari, saksi melihat kebelakang saksi dan melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi dan ayunan parang terdakwa mengenai tangan kiri saksi kemudian saksi kembali berlari untuk menyelamatkan diri namun saksi menabrak sepeda motor yang sedang parkir di jalan sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh dalam posisi terbaring, terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri dan kepala bagian belakang saksi setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang terdakwa ke arah tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi kemudian saksi Herdiawan berkata " Dihar ko mau bunuh saya? " dan terdakwa berkata " iya saya mau bunuh memang kamu " sehingga saksi kembali berlari ke arah jalan untuk menyelamatkan diri dan pada saat saksi Herdiawan sedang berlari, teman terdakwa yakni Sdr. Sarabu (DPO) datang memukulkan kursi ke arah saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi sambil saksi berlari menyelamatkan diri menuju ke rumah saksi dimana perbuatan terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pesta setelah itu masyarakat datang kemudian mengamankan terdakwa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Herdiawan alias Duki mengalami Luka robek dan patah tulang pada tangan kiri, luka robek pada tangan kanan, ibu jari kanan saksi sebagian putus/hilang, dimana luka tersebut mengakibatkan tangan kiri saksi sudah tidak sempurna lagi akibat patah dan ibu jari tangan kanan saksi sebagian hilang/putus tidak sebagaimana biasanya sehingga menjadikan halangan bagi saksi untuk beraktivitas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470/01/XI/2018 tanggal 11

Halaman 7 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka pada pelipis kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter, luka pada telinga kiri tepat ditengah mendekati lubang telinga kiri mulai kulit sampai ke tulang rawan sudut luka tajam pinggir luka tajam dan tidak ada jembatan jaringan, luka pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dengan perdarahan kedalam sampai ke otot pinggir dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan, luka pada lengan bawah kiri ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dengan kedalam sampai ke tulang dan terdapat patahan tulang lengan bawah sudut luka dan pinggir luka tajam, luka pada ujung ibu jari tangan kanan dengan sebagian kulit hilang ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi HERDIWAN Alias DUKI (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah diparangi oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi area pesta pernikahan;-----

Halaman 8 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



-----B
ahwa saksi diparangi dengan menggunakan sebilah parang, dan mengenai
lengan kiri dan telinga kiri saksi;-----

-----B
ahwa saksi dipukul dengan menggunakan kursi sebanyak dua kali, tetapi saksi
tangkis menggunakan tangan kanan saksi;-----

-----B
ahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada saat sebelum kejadian pada hari
Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Popalia,
Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi area pesta pernikahan, saksi
bersama Terdakwa, ACO, IRSAN, SARABU, dan ILHAM sementara minum
minuman ballo di rumah Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian kami datang
di pesta, sesampainya di pesta kami berlima minum kembali, dan setelah
minum saksi menuju tempat elekton, sekitar satu jam kemudian ada yang
memanggil saksi, dan saksi mendekati orang yang memanggil saksi tersebut
dan melihat Terdakwa mengangkat parang, dan saksi berlari ke arah tenda
pesta, namun saat itu saksi terjatuh akibat menabrak motor yang terparkir,
kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala sebelah
kiri saksi sebanyak satu kali, dan ke arah tangan kanan saksi sebanyak satu
kali, dan saat itu saksi berlari lagi ke arah jalan dan saat itu salah seorang
berambut gondrong memukulkan kursi ke arah saksi, dan saksi menangkis
menggunakan tangan kanan sambil berlari menyelamatkan diri menuju rumah
dan tidak lama kemudian istri saksi yang bernama MARDIANA menemukan saksi
dalam kondisi terluka;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada telinga kiri
dan patah tulang, luka robek pada tangan kanan, ibu jari sebagian putus, luka
robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang telinga;-----

-----B
ahwa akibat kejadian tersebut, mengganggu aktivitas keseharian saksi, karena
saksi dirawat inap di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, karena pada malam
itu juga saksi dirujuk di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka selama sembilan
hari, dan tidak sadarkan diri selama dua hari dan rawat jalan selama tiga bulan,
dan sampai sekarang saksi tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala, karena
tangan saksi patah;-----



-----B
ahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;-----

-----B
ahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yakni parang yang digunakan Terdakwa memarangi saksi;-----

----Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2.-----S
saksi MARDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah suami saksi telah diparangi oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi area pesta pernikahan;-----

-----B
ahwa saksi tidak lihat pada saat Terdakwa memarangi suami saksi, hanya melihat SARABU memukul suami saksi dengan kursi plastik;-----

-----B
ahwa suami saksi diparangi, mengenai lengan kiri dan telinga kiri suami saksi;-----

-----B
ahwa menurut pengakuan suami saksi, Terdakwa memarangi suami saksi sebanyak tiga kali;-----

-----B
ahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada saat sebelum kejadian pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi area pesta pernikahan, saksi berada di dalam tenda pesta pernikahan sambil istirahat setelah ikut acara lulo, tidak lama kemudian saksi melihat salah seorang dengan berambut gondrong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan baru tahu namanya SARABU mengangkat kursi kemudian mengarahkan ke tubuh suami saksi, pada saat itu setelah suami saksi terjatuh menabrak motor kemudian hendak berlari keluar menuju ke jalan dan saat itulah SARABU memukulkan kursi ke arah suami saksi namun suami saksi menangkisnya menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari menyelamatkan diri;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami luka robek pada telinga kiri dan patah tulang, luka robek pada tangan kanan, ibu jari sebagian putus, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang telinga suami saksi;- -

-----B
ahwa akibat kejadian tersebut, mengganggu aktivitas keseharian suami saksi, karena suami saksi dirawat inap di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka karena pada malam itu juga Puskesmas Tanggetada merujuk suami saksi di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, dan di rumah sakit tersebut suami saksi dirawat selama sembilan hari dan tidak sadarkan diri selama dua hari dan rawat jalan selama tiga bulan;-----

-----B
ahwa tidak ada perdamaian antara suami saksi dengan Terdakwa;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3.-----S
aksi **DARMIN Bin DAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah HERDIAWAN telah diparangi oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi area pesta pernikahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa HERDIAWAN diparangi dengan menggunakan sebilah parang, sebanyak tiga kali, dan mengenai lengan kiri dan telinga kiri HERDIAWAN;-----

-----B
ahwa cara Terdakwa memarangi HERDIAWAN, yakni mengayunkan parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke tubuh HERDIAWAN sebanyak satu kali tepatnya dibagian kepala sebelah kiri, dan ketika HERDIAWAN terjatuh selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut kembali ke arah tubuh HERDIAWAN sebanyak dua kali, dan saat itu HERDIAWAN menangkis menggunakan tangan kanannya, kemudian HERDIAWAN lari menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa dan parangnya diamankan oleh warga;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, HERDIAWAN mengalami luka robek pada telinga kiri dan patah tulang, luka robek pada tangan kanan, ibu jari sebagian putus, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang telinga;-----

-----B
ahwa akibat kejadian tersebut, mengganggu aktivitas keseharian saksi korban, karena HERDIAWAN dirawat inap di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka karena pada malam itu juga HERDIAWAN dirujuk di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka selama sembilan hari dan tidak sadarkan diri selama dua hari dan rawat jalan selama tiga bulan;-----

-----B
ahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;-----

-----B
ahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yakni parang yang digunakan Terdakwa memarangi HERDIAWAN;-

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4.-----S
saksi RINA Binti LATENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----

Halaman 12 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah
HERDIAWAN telah diparangi oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul
22.30 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi
area pesta pernikahan;-----

-----B
ahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya diceritakan oleh korban
sekaligus menantu saksi yang bernama HERDIAWAN kalau dirinya telah
diparangi menggunakan sebilah parang;-----

-----B
ahwa saksi hanya melihat SARABU memukul HERDIAWAN dengan
menggunakan kursi plastik;-----

-----B
ahwa HERDIAWAN diparangi dengan menggunakan sebilah parang, sebanyak
tiga kali, dan mengenai lengan kiri dan telinga kiri HERDIAWAN;-----

-----B
ahwa menurut keterangan HERDIAWAN, cara Terdakwa memarangi
HERDIAWAN, yakni mengayunkan parang yang dipegang di tangan kanan
Terdakwa ketubuh HERDIAWAN sebanyak satu kali tepatnya di bagian kepala
sebelah kiri, dan ketika HERDIAWAN terjatuh selanjutnya Terdakwa
mengayunkan parang tersebut kembali ke arah tubuh HERDIAWAN sebanyak
dua kali, dan saat itu HERDIAWAN menangkis menggunakan tangan kanannya,
kemudian HERDIAWAN lari menyelamatkan diri selanjutnya Terdakwa dan
parangnya diamankan oleh warga;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, HERDIAWAN mengalami luka robek pada
telinga kiri dan patah tulang, luka robek pada tangan kanan, ibu jari sebagian
putus, luka robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang telinga;-----

-----B
ahwa akibat kejadian tersebut mengganggu aktifitas keseharian HERDIAWAN,
karena HERDIAWAN dirawat inap di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka
karena pada malam itu juga HERDIAWAN dirujuk di Rumah Sakit Benyamin

Halaman 13 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guluh Kolaka selama sembilan hari dan tidak sadarkan diri selama dua hari dan rawat jalan selama tiga bulan;-----

-----B

ahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 470/01/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

➤ P

asien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan :

-----L

uka papa pelipis kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter;-----

-----L

uka pada telinga kiri tepat ditengah mendekati lubang telinga kiri mulai kulit sampai ke tulang rawan sudut luka tajam pinggir luka tajam dan tidak ada jembatan jaringan;-----

-----L

uka pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dengan perdarahan kedalam sampai ke otot pinggir dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan;-----

-----L

uka pada lengan bawah kiri ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dengan kedalam sampai ke tulang dan terdapat patahan tulang lengan bawah sudut luka dan pinggir luka tajam;-----

-----L

uka pada ujung ibu jari tangan kanan dengan sebagian kulit hilang ukuran dua centimeter kali satu centimeter;-----

Akibat kekerasan benda tajam;-----

Halaman 14 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memarangi HERDIAWAN;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi area pesta pernikahan;-----

-----B
ahwa Terdakwa memarangi HERDIAWAN dengan menggunakan sebilah parang, sebanyak tiga kali;-----

-----B
ahwa penyebab Terdakwa memarangi HERDIAWAN, adalah karena Terdakwa merasa tersinggung atas perlakuan korban HERDIAWAN yang mana pada malam itu pada saat meminum minuman ballo bersama HERDIAWAN mengeluarkan kata-kata menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga Terdakwa tidak terima dan pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang lalu mendatangi HERDIAWAN di acara pesta;-----

-----B
ahwa cara Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap HERDIAWAN, Terdakwa melakukan pemarkaran dengan cara Terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh HERDIAWAN, setelah itu HERDIAWAN berlari namun Terdakwa berusaha kejar HERDIAWAN namun HERDIAWAN terjatuh di samping motor dan dengan posisi terbaring Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala HERDIAWAN;-----

-----B
ahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, tepatnya di lokasi area pesta pernikahan Terdakwa bersama korban HERDIAWAN, ACO, SARABU, IRSAN dan ILHAM minum ballo, dan sekitar pukul 22.00 WITA, teman Terdakwa terlebih dahulu mendatangi pesta pernikahan, kemudian Terdakwa menyusulnya, setelah tiba di tempat pesta Terdakwa melihat HERDIAWAN dan ACO bertengkar mulut, kemudian Terdakwa berusaha meleraai namun HERDIAWAN menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga Terdakwa tidak terima dan pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang, lalu mendatangi HERDIAWAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pesta, dan setelah bertemu HERDIAWAN, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh HERDIAWAN, setelah itu HERDIAWAN berlari namun Terdakwa berusaha kejar HERDIAWAN namun HERDIAWAN terjatuh di samping motor dan dengan posisi terbaring Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala HERDIAWAN;-----

-----B
ahwa korban HERDIAWAN tidak melakukan perlawanan, pada saat Terdakwa parangi, hanya menangkis parang Terdakwa;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa, HERDIAWAN mengalami luka robek pada kedua tangan dan kepalanya;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak memberi biaya pengobatan kepada HERDIAWAN;-----

-----B
ahwa antara Terdakwa dengan HERDIAWAN tidak ada perdamaian;-----

-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa mengenalnya yakni parang milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan memarangi HERDIAWAN;---

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

-----B
ahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

-----1

(satu) buah parang panjang dengan ukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima centimeter), lebar tengah besi 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dan lebar pangkal besi 2,3 cm (dua koma tiga centimeter);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, awalnya pada saat sebelum kejadian, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, saksi korban HERDIAWAN Alias DUKI, bersama Terdakwa DIHAR Bin KURDIN, ACO, IRSAN, SARABU, dan ILHAM sementara minum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian kami datang di lokasi area pesta pernikahan, sesampainya di pesta kami berlima minum kembali, kemudian saksi korban dan ACO bertengkar mulut, kemudian Terdakwa berusaha melerai, namun saksi korban menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga Terdakwa tidak terima, dan pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi di acara pesta mencari saksi korban, kemudian ada yang memanggil saksi korban, dan saksi korban mendekati orang yang memanggil saksi korban tersebut, dan melihat Terdakwa mengangkat parang dan memegang parang tersebut, dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memarahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban menangkis, dan mengenai tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berlari ke arah tenda pesta, namun pada saat itu saksi korban terjatuh akibat menabrak motor yang terparkir, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai telinga kiri dan kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian pada saat itu saksi korban berlari lagi ke arah jalan, dan pada saat itu salah seorang berambut gondrong (SARABU) memukul kursi ke arah saksi korban, dan saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan, sambil berlari menyelamatkan diri, kemudian selanjutnya Terdakwa dan parangnya diamankan oleh warga;-----

2.Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 470/01/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan : -----

-----L
uka papa pelipis kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter;-----

Halaman 17 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



-----L
uka pada telinga kiri tepat ditengah mendekati lubang telinga kiri mulai kulit
sampai ke tulang rawan sudut luka tajam pinggir luka tajam dan tidak ada
jembatan jaringan;-----

-----L
uka pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali lima
centimeter kali satu centimeter dengan perdarahan kedalamannya sampai ke
otot pinggir dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan;-----

-----L
uka pada lengan bawah kiri ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
dengan kedalamannya sampai ke tulang dan terdapat patahan tulang lengan
bawah sudut luka dan pinggir luka tajam;-----

-----L
uka pada ujung ibu jari tangan kanan dengan sebagian kulit hilang ukuran
dua centimeter kali satu centimeter;-----

Akibat kekerasan benda tajam;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2)
KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1.-----B
arangsia;-----

2.-----M
elakukan penganiayaan;-----

3.-----M
engakibatkan luka berat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **DIHAR Bin KURDIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Halaman 19 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian "penganiayaan", namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, awalnya pada saat sebelum kejadian, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Popalia, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, saksi korban HERDIAWAN Alias DUKI, bersama Terdakwa DIHAR Bin KURDIN, ACO, IRSAN, SARABU, dan ILHAM sementara minum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian kami datang di lokasi area pesta pernikahan, sesampainya di pesta kami berlima minum kembali, kemudian saksi korban dan ACO bertengkar mulut, kemudian Terdakwa berusaha meleraikan, namun saksi korban menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga Terdakwa tidak terima, dan pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi di acara pesta mencari saksi korban, kemudian ada yang memanggil saksi korban, dan saksi korban mendekati orang yang memanggil saksi korban tersebut, dan melihat Terdakwa mengangkat parang dan memegang parang tersebut, dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memarahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban menangkis, dan mengenai tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berlari ke arah tenda pesta, namun pada saat itu saksi korban terjatuh akibat menabrak motor yang terparkir, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan

Halaman 20 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telinga kiri dan kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian pada saat itu saksi korban berlari lagi ke arah jalan, dan pada saat itu salah seorang berambut gondrong (SARABU) memukulkan kursi ke arah saksi korban, dan saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan, sambil berlari menyelamatkan diri, kemudian selanjutnya Terdakwa dan parangnya diamankan oleh warga;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 470/01/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan : -----

-----L
uka papa pelipis kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter;-----

-----L
uka pada telinga kiri tepat ditengah mendekati lubang telinga kiri mulai kulit sampai ke tulang rawan sudut luka tajam pinggir luka tajam dan tidak ada jembatan jaringan;-----

-----L
uka pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dengan perdarahan kedalaman sampai ke otot pinggir dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan;-----

-----L
uka pada lengan bawah kiri ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman sampai ke tulang dan terdapat patahan tulang lengan bawah sudut luka dan pinggir luka tajam;-----

-----L
uka pada ujung ibu jari tangan kanan dengan sebagian kulit hilang ukuran dua centimeter kali satu centimeter;-----

Akibat kekerasan benda tajam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemarkaran kepada saksi korban dengan menggunakan sebilah

Halaman 21 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul *"Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 75"*, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" menurut Hoge Raad diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan (Hoge Raad, 8 Januari 1917, N. J. 1917, p. 175), dan berdasarkan Putusan Hoge Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa dipandang sebagai penganiayaan berat, sedangkan berdasarkan Pasal 90 KUHPidana (Artikel 82 Ned. W.v.S) memperluas pengertian luka berat sebagai berikut : -----

1.-----J

atuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-----

2.-----T

idak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;-----

3.-----K

ehilangan salah satu panca indera;-----

4.-----M

endapat cacat berat;-----

5.-----M

enderita lumpuh;-----

6.-----T

erganggunya daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;-----

7.-----G

ugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;-----

Halaman 22 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 470/01/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan : -----

-----L
uka papa pelipis kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter;-----

-----L
uka pada telinga kiri tepat ditengah mendekati lubang telinga kiri mulai kulit sampai ke tulang rawan sudut luka tajam pinggir luka tajam dan tidak ada jembatan jaringan;-----

-----L
uka pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dengan perdarahan kedalaman sampai ke otot pinggir dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan;-----

-----L
uka pada lengan bawah kiri ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman sampai ke tulang dan terdapat patahan tulang lengan bawah sudut luka dan pinggir luka tajam;-----

-----L
uka pada ujung ibu jari tangan kanan dengan sebagian kulit hilang ukuran dua centimeter kali satu centimeter;-----

Akibat kekerasan benda tajam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HERDIWAN Alias DUKI, bahwa akibat kejadian tersebut, mengganggu aktivitas keseharian saksi, karena saksi dirawat inap di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, karena pada malam itu juga saksi dirujuk di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka selama sembilan hari, dan tidak sadarkan diri selama dua hari, dan rawat jalan selama tiga bulan, dan sampai sekarang saksi tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala, karena tangan saksi patah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi korban, dan setelah Majelis Hakim melihat kondisi saksi korban di persidangan, ternyata akibat kejadian tersebut tangan saksi

Halaman 23 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang patah tersebut, sampai sekarang belum sembuh, dan tangan tersebut cacat, karena tidak dapat sembuh seperti sedia kala, dan sampai sekarang saksi korban belum dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan luka berat", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

Halaman 24 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima centimeter), lebar tengah besi 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dan lebar pangkal besi 2,3 cm (dua koma tiga centimeter);-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa secara gramatikal kata “musnah” berarti untuk **dilenyapkan** atau **dihilangkan**, dimana jika disesuaikan dengan tuntutan tersebut, maka terhadap barang bukti itu oleh Penuntut Umum hendak dilenyapkan atau dihilangkan secara sempurna;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan sifat dari zat barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim sukar untuk dimusnahkan (dilenyapkan atau dihilangkan), berbeda apabila barang bukti yang dimohonkan demikian misalnya berupa narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras, uang palsu yang terbuat dari kertas, yang tersusun dari zat yang sifatnya memang memungkinkan untuk dapat dilenyapkan atau dihilangkan, maka tuntutan “dirampas untuk dimusnahkan” tidak tepat;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

-----T
erdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 25 dari Halaman 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Kka



-----T
erdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya,
serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----T
erdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani
pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIHAR Bin KURDIN** tersebut diatas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan
Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran panjang besi 35 cm (tiga
puluh lima centimeter), lebar tengah besi 2,5 cm (dua koma lima centimeter)
dan lebar pangkal besi 2,3 cm (dua koma tiga centimeter);-----

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 JANUARI 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.